



SALINAN

BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN REMBANG, PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, guna meningkatkan kinerja yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A 1963 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pendirian PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pendirian PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 8 Seri C Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 54), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 75);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG,PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah, yang meliputi Perseroan Terbatas Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (PD. BPR Bank Pasar), Perusahaan Daerah Aneka Perusda (PD Aneka Perusda) yang mencakup Unit Percetakan Daerah dan Unit Apotik Rembang.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Lasem yang selanjutnya disingkat PD. BPR BKK Lasem adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang.
10. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kaliori yang selanjutnya disingkat PD. BKK Kaliori adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang.
11. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
12. Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik Daerah.
14. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
15. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dengan prinsip saling menguntungkan;
16. Saham adalah Bagian Modal disetor Perusahaan yang dapat diperjual belikan baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

17. Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
18. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
19. Badan/dewan/Pengawas/Komisaris adalah pengawas pada BUMD, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal daerah yaitu :
 - a. meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kinerja BUMD; dan
 - c. meningkatkan kepemilikan saham Daerah pada PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan Bank Jateng.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyertaan modal daerah adalah penyertaan modal pada:

- a. BUMD, yang meliputi:
 1. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
 2. PDAM;
 3. PD. BPR Bank Pasar;
 4. PD Aneka Perusda, yang mencakup :
 - a. Unit Percetakan Daerah;
 - b. Unit Apotik Rembang.
- b. PD. BPR BKK Lasem;
- c. PD. BKK Kaliori; dan
- d. Bank Jateng.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk penyertaan Modal Daerah berupa uang.
- (2) Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1), penyertaan Modal Daerah pada BUMD, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan Bank Jateng dapat berupa tanah, bangunan dan/atau barang daerah lainnya.
- (3) Modal Daerah yang disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Modal Daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri.

Bagian Kedua
Modal Daerah yang Disertakan

Pasal 5

- (1) Penambahan modal dasar yang akan disertakan Daerah pada BUMD, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan Bank Jateng dengan rincian sebagai berikut :
 - a. BUMD, meliputi:
 1. PDAM sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dianggarkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 2. PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dianggarkan pada tahun 2011;
 - b. PD. BPR BKK Lasem sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang dianggarkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - c. PD. BKK Kaliori sebesar Rp. 710.000.000,-(tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang dianggarkan pada tahun 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada tahun 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada tahun 2015 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan;
 - d. Bank Jateng sebesar Rp. 6.769.000.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang dianggarkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.769.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

BAB V

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh BUMD, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan Bank Jateng sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaporan dan pertanggungjawaban pada penyertaan modal harus disampaikan BUMD, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan Bank Jateng kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan Bank Jateng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPD yang membidangi dan Badan/Dewan Pengawas/Komisaris.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Semua Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan Bank Jateng yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilaksanakan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 7

